

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling dalam Belakoui (2006) menyatakan bahwa perusahaan adalah cerita fiksi legal yang berfungsi sebagai penghubung atas serangkaian hubungan kontrak antara individu. Teori biaya kontrak melihat peran informasi akuntansi sebagai pengamat dan penegak atas kontrak-kontrak ini untuk menurunkan biaya agensi dari konflik kepentingan tertentu.

Hubungan keagenan merupakan hubungan antara pemegang saham atau *principal* yang mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer atau *agent*. Harapan *principal* dengan mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada *agent* dapat meningkatkan kemakmuran *principal* dengan adanya peningkatan laba. Laba yang meningkat akan memberikan keuntungan kepada *agent* dengan penerimaan bonus ataupun kompensasi lainnya.

Manajer selaku pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak seperti informasi mengenai keadaan perusahaan, informasi internal, dan prospek perusahaan di masa mendatang, sedangkan pemegang saham ataupun pemilik tidak mengetahui mengenai informasi tersebut. Menurut Gudono (2009), *agent* memiliki keunggulan informasi dibandingkan *principal* yang disebut *information asymmetry*.

Manajer yang lebih banyak mengetahui informasi dibandingkan pemilik dapat mengubah atau menentukan keputusan yang menguntungkan manajer seperti mendapatkan bonus ataupun kompensasi lainnya yang menimbulkan konflik

agensi. Tata kelola perusahaan dirancang untuk mengurangi permasalahan keagenan yang ada. Perusahaan-perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan (GCG) seperti dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki tugas untuk mengawasi tindakan manajer ataupun mengurangi konflik agensi agar mencapai keuntungan baik untuk manajer maupun pemilik.

2.2. Good Corporate Governance (GCG)

2.2.1. Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Rankin, *et. al.* (2012) *Corporate Governance* adalah sistem dimana bisnis perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* dalam Effendi (2016) *corporate governance* adalah

“seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”.

2.2.2. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan GCG dapat berjalan dengan baik dengan memenuhi beberapa prinsip yang ada. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ada 5 prinsip dasar penerapan *Good Corporate Governance*:

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3. Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Esensi dari GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih dalam Daniri, 2005). Menurut Daniri (2005) selain hal tersebut GCG juga dapat:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak

manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2.3. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dewan komisaris adalah Orang Perseoran yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris mencakup kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan

maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

2.4. Komite Audit

Menurut IKAI (2015), komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Komite Audit beranggotakan paling sedikit:

1. Satu orang Komisaris Independen
2. Satu orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan
3. Satu orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tugas dan tanggung jawab komite audit sendiri adalah:

1. Komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit *intern*
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2.5. Kepemilikan Institusional

Menurut Madiastuty dan Machfoedz (2003) dalam Saraya (2012) kepemilikan institusional adalah presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan institusional dapat membantu dalam mengawasi tindakan *opportunistic* manajer sehingga manajer tidak melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham. Pihak luar dapat membantu dalam menilai laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga manajer tidak dapat melakukan praktik manajemen laba.

2.6. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai presentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Midiastuty dan Machfoedz, 2003 dalam Saraya, 2012). Manajer yang memiliki saham akan berperan sebagai pemegang saham, dengan demikian manajer yang memiliki saham tidak akan melakukan tindakan yang merugikan untuk para pemegang saham lainnya karena manajer tersebut akan merasakan dampak dari kerugian tersebut.

2.7. Manajemen Laba

2.7.1. Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk “memanipulasi” pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan (Belkaoui, 2006). Healy dan Wahlen dalam Belkaoui (2006) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika para manajer dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa pemangku kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan untuk mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

2.7.2. Bentuk Manajemen Laba

Menurut Scott (2003) terdapat empat bentuk manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a bath*

Taking a bath ini dapat terjadi selama periode stress atau reorganisasi. Jika suatu perusahaan harus melaporkan kerugian, maka kerugiannya kecil pada saat ini. Konsekuensinya akan meningkatkan *write off asset*, penyediaan biaya, untuk masa depan, dan umumnya "*Clear the desk*". Hal ini akan memungkinkan peningkatan laba bersih yang dilaporkan di masa depan. Akibatnya, pencatatan penghapusan besar menempatkan masa depan "*in the bank*".

2. *Income Minimization*

Income minimization hampir sama dengan "*taking a bath*", tetapi tidak terlalu ekstrim. Bentuk ini dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba atau profitabilitas yang tinggi. Kebijakan yang menyarankan meminimalisasi pendapatan termasuk mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud serta mengakui pengeluaran sbagai beban pada saat *future profitability* perusahaan tinggi dengan maksud meminimalkan biaya politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, beban iklan dan pengeluaran untuk *research and development*.

3. *Income Maximization*

Dari teori akuntansi positif, manajer dapat menerapkan pola maksimalisasi laba bersih yang dilaporkan untuk tujuan mendapatkan bonus yang lebih besar dan menjaga perjanjian kredit.

4. *Income Smoothing*

Strategi ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar, karena pada umumnya investor lebih memilih perusahaan dengan laba yang relatif stabil. Selain itu, apabila manajemen cenderung menghindari risiko maka akan meratakan laba agar tidak terjadi fluktuasi dan menerima bonus yang konstan.

2.7.3. Motivasi Tindakan Manajemen Laba

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Boedhi (2013) mengemukakan 3 faktor yang terkait dengan perilaku manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Tiga faktor ini disebut dengan tiga hipotesis teori akuntansi positif:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*bonus plan hypothesis*)

Hipotesis ini membicarakan tentang hubungan pemilihan metode akuntansi dengan rencana bonus manajer. Jika besar bonus yang akan didapat manajer didasarkan pada besarnya laba yang dihasilkan, manajer diprediksi akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga meningkatkan pula bonus yang diperoleh. Manajer akan meningkatkan laba agar mendapatkan bonus yang

maksimal ataupun manajer dapat mentransfer laba pada periode berikutnya.

2. Hipotesis Perjanjian Hutang (*debt covenant hypothesis*)

Perjanjian hutang memiliki syarat yang harus dipenuhi yang mencakup kesediaan debitur untuk mempertahankan rasio-rasio akuntansi seperti *debt equity ratio*, rasio modal kerja minimum, serta batasan-batasan lain yang umumnya dikaitkan dengan data akuntansi perusahaan. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi pembatasan atas pembayaran dividen atau pembatasan penambahan hutang. Laba yang tinggi diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya syarat perjanjian hutang. Manajer diprediksi akan cenderung untuk memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba.

3. Hipotesis Biaya Politik (*political cost hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politis cenderung untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung (Scott, 1997). Biaya politik menyangkut semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung perusahaan terkait dengan tindakan politis seperti *anti trust*, subsidi pemerintah, pajak dan tarif, persaingan dengan perusahaan asing serta regulasi-regulasi lain.

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dewan Komisaris adalah Orang Perseoran yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris yang ada dalam perusahaan merupakan wakil dari pemegang saham yang berada dalam perusahaan. Dewan komisaris akan mengawasi tindakan ataupun keputusan yang dilakukan oleh manajer agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan pemegang saham. Dewan komisaris harus dengan jumlah yang pas yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Semakin besar ukuran dewan komisaris akan menyebabkan badan ini kesulitan dalam menjalankan peran, berkomunikasi, mengkoordinir kerja anggota dewan dalam mengawasi dan mengendalikan manajemen dalam mengambil keputusan (Midiastuty dan Machfoedz, 2003 dalam Murtini dan Masyur, 2008). Hal ini merupakan *agency problems* yang akan menyebabkan turunnya efektivitas dewan komisaris sehingga meningkatkan tindakan manajemen laba.

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Marismiati (2017), Yani (2012) maupun penelitian oleh Kouki *et al.* (2011) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal yang

berbeda ditemukan penelitian oleh Syafa'ah (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian lainnya yang menemukan hasil yang berbeda yaitu penelitian oleh Sumanto dan Kiswanto (2014) yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_{a1} = Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

2.8.2. Hubungan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Menurut IKAI (2015), komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dewan komisaris. Salah satu tugas dari komite audit adalah untuk mengawasi tindakan manajer dengan melakukan audit terhadap penyajian laporan keuangan memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dan transparan. Pengauditan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh komite audit menyebabkan manajer tidak dapat melakukan praktik manajemen laba.

Penelitian oleh Marismiati (2017) maupun penelitian oleh Yani (2012) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang mendapatkan hasil berbeda yaitu oleh Arifah (2016) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen

laba. Penelitian lainnya yang memiliki hasil yang berbeda yaitu penelitian Syafa'ah (2017) dan penelitian oleh Asward dan Lina (2015) yaitu komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₂ = Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

2.8.3. Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003) dalam Saraya (2012) kepemilikan institusional adalah presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional. Saham dimiliki oleh pihak luar seperti perusahaan asuransi ataupun perusahaan investasi menyebabkan adanya pengawasan terhadap tindakan *opportunistic* dari manajer oleh pihak lain. Institusi lain memiliki kemampuan dalam menilai laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan manajer akan lebih berhati-hati dalam pembuatan keputusan yang dapat merugikan pemegang saham sehingga dapat meminimalkan praktik manajemen laba.

Penelitian terdahulu mengenai kepemilikan institusional diteliti beberapa peneliti yaitu penelitian oleh Sumanto dan Kiswanto (2014), Arifah (2016) maupun penelitian oleh Octavia (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian lainnya yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu penelitian oleh Janrosl dan Lim

(2019) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₃ = Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

2.8.4. Hubungan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai presentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Midiastuty dan Machfoedz, 2003 dalam Saraya, 2012). Saham yang dimiliki oleh manajer dapat diartikan manajer sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga manajer tidak akan melakukan tindakan yang merugikan pemilik atau pemegang saham karena akan merugikan dirinya sebagai pemilik.

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Arifah (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian lainnya yang menunjukkan hasil berbeda yaitu penelitian oleh Saraya (2012) menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan penelitian oleh Octavia (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₄ = Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

